

## ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR DESA HARAPAN MAKMUR KABUPATEN MUSI RAWAS

Eva Triyani<sup>1</sup>, Dewi Anggraini<sup>2</sup>, Yuli Nurhayati<sup>3</sup>, Indrawati Mara Kesuma<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Bina Insan Lubuklinggau

Email : [evatriyani648@gmail.com](mailto:evatriyani648@gmail.com)<sup>1</sup>, [dewi\\_anggraini@univbinainsan.ac.id](mailto:dewi_anggraini@univbinainsan.ac.id)<sup>2</sup>,  
[yuli\\_nurhayati@univbinainsan.ac.id](mailto:yuli_nurhayati@univbinainsan.ac.id)<sup>3</sup>, [indrawati\\_marakesuma@univbinainsan.ac.id](mailto:indrawati_marakesuma@univbinainsan.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Dalam tahap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa pada kantor desa harapan makmur masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah yang di adakan oleh desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada kantor desa harapan makmur kecamatan muara lakitan. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu kualitatif deskriptif dengan cara menganalisis dan meringkas data yang dikumpulkan dalam bentuk observasi, wawancara, dokumentasi, yang kemudian akan ditarik kesimpulan untuk disajikan ke dalam skripsi. Hasil penelitian ini adalah pada tahap transparansi kantor desa harapan makmur dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan ketentuan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018, tahapan pengelolaan keuangan desa mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Keuangan, Transpaansi, Akuntabilitas.

### Abstract

*In the transparency and accountability stage in village financial management at the Harapan Makmur village office, there is still a lack of community participation in participating in deliberation activities held by the village. This study aims to determine the transparency and accountability of village financial management at the Harapan Makmur village office, Muara Lakitan sub-district. The data sources used by researchers are primary data and secondary data. The research method used by researchers is descriptive qualitative by analyzing and summarizing data collected in the form of observations, interviews, documentation, which will then be concluded to be presented in the thesis. The results of this study are at the transparency stage of the Harapan Makmur village office from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. While accountability in village financial management is in accordance with the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, the stages of village financial management include the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages carried out in accordance with the principles of accountability..*

**Keywords:** *Financial Management, Transparency, Accountability.*

## PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah (Rifandi Nofrizal 2024).

Akuntansi pemerintah merupakan pencatatan serta pelaporan atas transaksi-transaksi yang sudah terjalin di badan pemerintahan (Saputra & Fitriwati, 2023).

Akuntansi pemerintah merupakan akuntansi yang berkaitan dengan aspek keuangan negara yang berfokus pada penyediaan layanan untuk menghasilkan informasi keuangan pemerintah dengan melalui proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan interpretasi data keuangan. Tidak hanya diterapkan dipemerintah pusat, akuntansi pemerintah juga diterapkan ditingkat daerah pedesaan. Setiap anggaran dan kegiatan yang dilakukan membutuhkan laporan pertanggungjawaban.

PP Nomor 8 Tahun 2016 Keuangan Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Fercy & Saputra, 2023).

Keuangan desa merupakan hal yang paling penting dalam pemerintahan desa. Peran besar dalam pengelolaan keuangan desa secara mandiri yang diterima oleh desa harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karenanya, pemerintah harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata Kelola pemerintahannya. Sehingga semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, dalam tata kelola pemerintahannya desa dituntut pula untuk menerapkan prinsip transparansi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan kebebasan dalam mengakses informasi tentang pengelolaan keuangan desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ialah semua aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Problematika yang erat hubungannya dengan pengelolaan keuangan desa yaitu adanya tindak korupsi, penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Maka dalam mengelola keuangan desa, Pemerintah Desa diharapkan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Transparansi berdasarkan Permendagri No. 71 Tahun 2010 adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik atas dasar bahwa publik memiliki hak untuk mengakui secara terbuka pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya (Febriani & Handayani, 2018)

Akuntabilitas adalah ukuran yang dapat menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait

dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada rakyat. Dengan kata lain, bahwa akuntabilitas adalah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik (Rifandi Nofrizal, 2024).

Desa Harapan Makmur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, dengan luas wilayah 15.800Ha. Mayoritas penduduk desa Harapan Makmur pada umumnya sebagai petani. Adapun pendapatan Desa Harapan Makmur ditahun 2023 yaitu:

**Tabel 1.1 Pendapatan Desa Harapan Makmur Tahun 2023**

Pendapatan Desa	Anggaran	
Pendapatan Transfer	Rp.	1.397.469.641
Dana Desa (APBN)	Rp.	842.268.000
Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	Rp.	18.338.791
Alokasi Dana Desa	Rp.	536.862.850
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.397.469.641

Sumber: Data Laporan Realisasi Desa Harapan Makmur Tahun 2023

Pengelolaan keuangan di Desa Harapan Makmur dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam prosesnya, Desa mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)

yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan laporan penggunaan APBDes untuk semester pertama kepada Bupati atau Walikota.

Namun, pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di desa harapan makmur masih menghadapi beberapa kendala, seperti partisipasi masyarakat dalam musrenbang masih rendah karena tidak setiap kegiatan masyarakat ikut serta dalam kegiatan dan tidak semua masyarakat memahami tentang pengelolaan APBDes, sehingga berdampak pada keselisih fahaman terkait anggaran dana desa yang digunakan, kurangnya media informasi seperti website agar masyarakat desa bisa mengakses informasi secara daring, kurangnya sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa dimana tidak semua pegawai kantor desa bisa menggunakan aplikasi dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Harapan Makmur.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan desa pada kantor desa harapan makmur. Dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada kantor desa harapan makmur. Adanya kesamaan antara aturan yang telah ditetapkan dengan praktik yang ada di lapangan. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut, peneliti diharapkan dapat memberikan saran dan solusi bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah (Rifandi Nofrizal, 2024).

Pemerintah Desa merupakan pihak yang mengelola urusan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat lokal

dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, memperbaiki sarana dan prasarana desa, mendorong pembangunan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di desa (Febriani & Handayani, 2018).

## 2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa merupakan kelengkapan atau keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa (Soleha & Efendi, 2022).

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Untuk mencapai hasil yang optimal, pengelolaan keuangan desa memerlukan transparansi dan akuntabilitas (Muhammad Adil et al., 2022).

Pengelolaan keuangan Desa merupakan kelengkapan atau keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa ialah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa karena mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) (Febriani & Handayani, 2018).

## 3. Transparansi

Transparansi berdasarkan Permendagri No. 71 Tahun 2010 adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik atas dasar bahwa publik memiliki hak untuk mengakui secara terbuka pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya (Febriani & Handayani, 2018).

(Krina, 2012) dalam (Yusuf et al., 2021) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pemerintahan seperti tentang suatu kebijakan, proses pembuatan

dan pelaksanaan program, dan hasil-hasil yang telah dicapai.

#### **4. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dari seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Rifandi Nofrizal, 2024).

Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi (Edowai et al., 2021).

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau menanggapi serta menjelaskan tentang kinerja dan perbuatan badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Febriani & Handayani, 2018).

Penelitian sebelumnya oleh Seftyan Bella Fercy dan Dian Saputra (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Bukit Kratai belum

sepenuhnya sesuai dengan indikator transparansi berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Studi lain oleh Lidia Pratiwi, Nuraisyah, Masnawaty (2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada tahap perencanaan, pelaksanaan Penatausahaan dan pertanggungjawaban Dapat dikatakan akuntabel sesuai dengan indikator yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Fitria Melynsyah Yusuf, Yuwin Ali, Sariyanti P. Bouti (2021) menunjukkan Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula sendiri sudah bisa melaksanakan pengelolaan dengan baik hanya saja belum maksimal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Prosedur Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prosedur sistematis, dimulai dari pemilihan masalah yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa pada kantor desa harapan makmur. Studi pendahuluan dilakukan peneliti untuk memahami kondisi kantor desa harapan makmur. Selanjutnya peneliti merumuskan masalah, menentukan pendekatan yang digunakan serta

mengumpulkan dan menganalisis data untuk mendapatkan hasil yang valid.

## Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer berupa tanya jawab langsung mengenai hal-hal yang dianggap relevan yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder yang peneliti kumpulkan berupa dokumen, buku, dan jurnal ilmiah.

## Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi terstruktur atau tersamar, wawancara terstruktur (*structured interview*) dengan perangkat desa, Bpd, kadus, dan masyarakat desa harapan makmur dan dokumentasi.

## Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

## Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dikategorikan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel perbandingan dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.

## Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui beberapa teknik untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Dengan menerapkan metode uji kredibilitas (*credibility*), pengujian *transferability*, pengujian *dependability*, dan pengujian *confirmability*.

## Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor desa harapan makmur kecamatan muara lakikan kabupaten musi rawas. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama enam bulan (agustus 2025- januari 2026).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian ini adalah pada tahap transparansi kantor desa harapan makmur dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban sesuai dengan Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan ketentuan Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018, tahapan pengelolaan keuangan desa mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

## **Pembahasan**

### **1. Pengelolaan Keuangan Desa**

Pada pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di desa harapan makmur secara keseluruhan, proses pengelolaan keuangan desa di desa ini mencakup lima tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

- 1) Tahap perencanaan, dalam tahap ini desa harapan makmur melibatkan masyarakat secara aktif melalui musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes), untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Penyusunan APBDes yang disesuaikan dengan

anggaran yang tersedia dan memprioritaskan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

- 2) Tahap Pelaksanaan, dalam tahap pelaksanaan proses pencairan dana dilakukan berdasarkan dokumen yang sah, yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Kaur keuangan mencairkan dana berdasarkan SPP dan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh TPK. Proses ini menunjukkan adanya prosedur yang jelas, serta penggunaan dana yang terencana dan terverifikasi.
- 3) Tahap Penatausahaan, dalam tahap ini desa harapan makmur menggunakan sistem aplikasi untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan. Kaur keuangan bertanggung jawab untuk mencatat dan menatausahakan semua transaksi yang terjadi, termasuk pembayaran kepada TPK.
- 4) Pelaporan, dalam tahap ini setelah kegiatan dilaksanakan, TPK bertanggung jawab untuk menyusun laporan pertanggungjawaban. Laporan ini kemudian diverifikasi oleh kaur keuangan dan disusun sesuai dengan prosedur administratif

yang berlaku. Proses pelaporan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat segera diaudit.

- 5) Tahap Pertanggungjawaban, dalam tahap ini TPK membuat bukti-bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa. Kaur keuangan bertugas untuk mengumpulkan dan membukukan bukti-bukti tersebut sebagai bagian dari administrasi keuangan desa. Proses ini memastikan bahwa semua kegiatan yang dibiayai oleh dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.

## 2. Transparansi

- 1) Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dalam hal ini desa harapan makmur secara rutin mengadakan musyawarah desa setiap kegiatan perencanaan pembangunan yang melibatkan unsur masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah tersebut. Tetapi pada desa harapan makmur partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah masih kurang karena tidak semua masyarakat ikut serta dalam kegiatan

musyawarah yang diadakan dan tidak semua masyarakat paham mengenai alokasi dana desa.

- 2) Masyarakat desa harapan makmur mengenai informasi mereka dapat bertanya langsung ke BPD atau melihat baliho laporan realisasi APBDes yang dipasang di depan kantor desa harapan makmur, untuk media informasi secara online desa harapan makmur tidak ada atau pemerintah desa tidak menyediakan informasi untuk masyarakat secara online melalui website.
- 3) Keterbatasan dalam akses informasi, dalam hal ini meskipun ada keterbatasan akses informasi, peneliti menemukan adanya informasi yang diberikan berupa papan pengumuman seperti baliho yang dipasang di kantor desa yang berupa laporan realisasi APBDes yang berisikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dalam hal ini desa harapan makmur tidak menyediakan informasi secara online seperti tidak adanya website yang dijadikan media informasi.

### 3. Akuntabilitas

#### 1) Akuntabilitas Tahap Perencanaan

- a. Sekretaris desa harapan makmur dalam menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) berdasarkan RKP Desa dan pedoman yang diatur oleh peraturan bupati atau wali kota setiap tahunnya.
- b. Rancangan APBDes disampaikan oleh sekretaris desa kepada kepala desa harapan makmur, yang kemudian disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati.
- c. Sesuai peraturan yang berlaku rancangan yang sudah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Perencanaan APBDes di desa harapan makmur sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, dan melibatkan berbagai pihak seperti kepala desa, BPD dan masyarakat.

Kantor desa harapan makmur pada tahap perencanaan dalam penyusunan APBDes sekretaris

menyusun berdasarkan RKP desa sesuai dengan peraturan bupati atau walikota di setiap tahun anggaran berjalan, kemudian sekretaris menyampaikan rancangan peraturan desa terkait APBDes kepada kepala desa harapan makmur, dan kepala desa harapan makmur menyampaikan rancangan APBDes kepada BPD, dan setelah disetujui BPD kepala desa menyampaikan rancangan kepada bupati/walikota. Hal ini menunjukkan bahwa kantor desa harapan makmur sudah melakukan tahapan-tahapan yang ada pada akuntabilitas tahap perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018.

#### 2) Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan

- a. Desa harapan makmur sudah memiliki rekening kas desayang dimanaseluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa, yang ditunjukkan kepada bupati atau wali kota.
- b. Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa) dan disampaikan kepada kepala desa melalui

- sekretaris desa harapan makmur.
- c. Kepala desa harapan makmur menugaskan kaur keuangan dan kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes.
  - d. Tugas utama kepala desa adalah memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki penanggung jawab yang jelas dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
  - e. Media pertanggungjawaban berupa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) pelaksanaan kegiatan APBDes dan laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat.

Pada desa harapan makmur sesuai dengan peraturan sudah memiliki rekening kas desa yang dimana seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening tersebut dan ditujukan kepada bupati/wali kota. Seluruh penerimaan dan pengeluaran kas di desa harapan makmur

dilakukan oleh kaur keuangan melalui sekretaris desa untuk disampaikan kepada kepala desa harapan makmur. Kepala desa harapan makmur menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes, pemerintah desa juga memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki penanggungjawab yang jelas dan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, media pertanggungjawaban berupa (SPJ) surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBDes yang dilaporkan kepala desa ke pada bupati melalui camat.

Hal ini menunjukkan bahwa kantor desa harapan makmur sudah melakukan tahapan-tahapan yang ada pada akuntabilitas tahap pelaporan berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018).

### 3) Akuntabilitas Tahap Penatausahaan

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur

keuangan sebagai pelaksana penatausahaan sudah dijalankan dengan baik dengan membuat laporan pertanggungjawaban.

- b. Pada setiap pencatatan pengeluaran dan penerimaan di desa harapan makmur dibuat dalam buku kas umum secara lengkap dan semuanya itu sesuai dengan peraturan.

Pada kantor desa harapan makmur menunjukkan bahwa sudah melakukan tahapan-tahapan yang ada pada akuntabilitas tahap penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### 4) Akuntabilitas Tahap Pelaporan

- a. Kepala desa harapan makmur dengan membuat laporan realisasi pelaksanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada pemerintah sesuai dengan peraturan, surat pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan APBDes di laporan kepada bupati/wali kota melalui camat.

- b. Laporan ini mencakup APBDes pengeluaran dan penerimaan, yang dapat dilihat melalui aplikasi siskeudes.
- c. Kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan.

Pada kantor desa harapan makmur ditahap pelaporan kepala desa harapan makmur membuat laporan realisasi pelaksanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada pemerintah sesuai dengan peraturan, surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBDes dilaporkan ke bupati/wali kota melalui camat, desa harapan makmur menggunakan aplikasi siskudes yang memuat laporan APBDes dan realisasi kegiatan penerimaan dan pengeluaran, kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan di susun oleh kepala desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan. Hal ini menunjukkan bahwa kantor desa harapan makmur sudah melakukan tahapan-tahapan yang ada pada akuntabilitas tahap

pelaporan berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

## 5) Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban

- a. Kepala desa untuk laporan pertanggungjawaban APBDes dilaporkan terus, untuk tahapan-tahapan itu dilaporkan terus dan yang terakhir penggabungan laporan dan dilaporkan di akhir tahun kepada bupati/wali kota melalui camat sesuai dengan peraturan yang ada.
- b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan melalui aplikasi siskeudes pada akhir tahun sebelum bulan ke tiga, dan mencakup laporan keuangan, laporan realisasi, serta daftar program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa ada di dalam aplikasi siskeudes.
- c. Media pertanggungjawaban berupa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) pelaksanaan kegiatan APBDes dan laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati/wali kota melalui

camat.

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018, akuntabilitas tahap pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan cara, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati atau wali kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, membuat laporan pertanggungjawaban dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa, kemudian laporan pertanggungjawaban yang dibuat berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa, adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 kantor desa harapan makmur akuntabilitas pada tahap pertanggungjawaban sudah akuntabel.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Transparansi

Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti maka dapat di tarik kesimpulan bahwa penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harapan makmur pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

## 2. Akuntabilitas

Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti maka dapat di tarik kesimpulan bahwa penerapan akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa di kantor desa harapan makmur dapat dikatakan telah memenuhi prinsip akuntabel sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, telah dilaksanakan secara terstruktur dan mengikuti prosedur yang berlaku. Proses pengelolaan keuangan desa

juga telah didukung dengan pemanfaatan sistem aplikasi, seperti Siskeudes, yang berperan dalam mempermudah kegiatan administrasi dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, laporan realisasi kegiatan dan keuangan desa telah disusun serta disampaikan tepat waktu kepada bupati atau wali kota melalui camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyarankan agar pemerintah Desa desa harapan makmur lebih meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa dengan memperluas penyediaan informasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penambahan media informasi, seperti papan pengumuman yang ditempatkan di titik-titik strategis dan memuat laporan pertanggungjawaban, informasi anggaran, serta realisasi dana desa dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, pemerintah desa perlu melakukan kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan guna mendorong keterlibatan masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman warga mengenai APBDes. Pemanfaatan teknologi informasi juga

menjadi hal penting, antara lain dengan menyediakan website atau media sosial resmi desa sebagai sarana penyampaian informasi secara daring. Dengan adanya digitalisasi informasi, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses laporan keuangan desa. Selanjutnya, evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk menilai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan keuangan desa dapat terus ditingkatkan secara berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Z, (2021) Metode Penelitian Kualitatif.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Keuangan Desa. In *M. Edowai, H. Abubakar, M. Said* (Vol. 5, Issue 3).
- Febriani, T. R., & Handayani, N. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. 20, 1–20.
- Febrianto Riska, M. (2022). Peran Akuntansi Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Wahas Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol . 10 No . 2 Mei 2022 E - ISSN Article Info Article History : Received 15 May - 2022 Accepted 29 May - 2022 Available Online Abstract Keyword : *Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 583–589.
- Fercy, S. B., & Saputra, D (2023) Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Bukit Kratai, Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 34(2).
- Junaidi D, & Adnan Fachri M, (2023) Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolan Dana Desa.
- Junaidi D, & Adnan Fachri M, (2023) *Transperency And Accountability Of Village Fund Management*.
- Halimah, N., Paleni, H., Nurhayati, Y., Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolan Keuangan Desa Pada Kantor Desa S Kerto Sari. *Akuntansi, P. S., Insan U.B.*
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go .id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+ Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+ Lampiran.pdf)
- Muhammad Adil, Mediaty, & Haliah. (2022). *Accountability And*

- Transparency In The Public And Private Sector. International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 1(6), 857–862.  
<https://doi.org/10.55227/ijhess.v1i6.167>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107.  
<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Parhusip, P. T. (2023). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Des Di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. 9(2), 319–334.
- Pratiwi, L., Nuraisyah, N., & S, M. (2024). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Sains Riset*, 12(1), 220-229.  
<http://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2245>
- Rifandi Nofrizal, (2024). *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa*.
- Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X*. 113.
- Sheila, S. D. R., & Rahmi, S. D. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020 Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 292–300.  
<https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.45645>.
- Soleha, L., & Efendi, D. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Yusri, & Charina. (2023). Pt Inovasi Pratama Internasional. *Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, 13-15.
- Yusri, & Chairina. (2023). Pt Inovasi Pratama Internasional. *Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, 13–15.
- Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). Analisis Transparansi Dan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  
Desa Ombulo Tango Kecamatan  
Tolangohula. *JSAP : Journal Syariah  
and Accounting Public*, 4(2), 77.  
[https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.77-  
88.2021](https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.77-88.2021).